



P U T U S A N

NOMOR 293/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MARTINUS HARIANJA alias PINUS**
Tempat lahir : Belawan
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun/25 Desember 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung V Huta Nagori Kandungan Kecamatan
Pematang Bandar Kabupaten Simalungun
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 21 Oktober 2016, Nomor : SP.Han/197/X/2016/Narkoba, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Tahap I tanggal 07 Nopember 2016, Nomor : T-232/N.2.24.3/Epp.3/11/2016, sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Tahap II tanggal 28 Nopember 2016, Nomor : T-232/N.2.24.3/Epp.3/11/2016, sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahap I tanggal 14 Desember 2016, Nomor : 403/Pen.Pid/2016/PN.Sim, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahap II tanggal 23 Desember 2016, Nomor : 403/Pen.Pid/2016/PN.Sim, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
6. Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2017, Nomor : Print-163/N.2.24.3/Euh.2/01/2017, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 25 Januari 2017, Nomor : 30/Pen.Pid/2017/PN.Sim, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 30 Januari 2017 No. 15/Pen.Pid/2017/PN Sim sejak tanggal 24 Februari 2017 s/d tanggal 24 April 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang dilakukan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan No.478/Pen.Pid/2017 PT MDN sejak tanggal 11 April 2017 s/d 10 Mei 2017;
10. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor 516/Pen.Pid/2017/PT MDN sejak tanggal 11 Mei 2017 s/d 09 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Antoni Sumihar Purba,SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.30/Pen.Pid/2017/PN Sim;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 293 /Pid.Sus/2017/PT MDN tanggal 4 Mei 2017 tentang penunjukan majelis hakim yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca, berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Sim tanggal 5 April 2017;

Setelah membaca, Penetapan majelis Hakim Tinggi Nomor 293/Pid.Sus/2017/PT MDN, tanggal 25 Mei 2017, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah membaca, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2017/PT MDN.



Bahwa ia terdakwa MARTINUS HARIANJA ALIAS PINUS, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di Warung tuak milik Marga Simare – mare yang terletak Huta Marisi Kelurahan Pematang Bandar Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Bermula pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa MARTINUS HARIANJA ALIAS PINUS sedang berada di warung tuak milik MARGA SIMARE – MARE yang terletak di Huta Marisi Kelurahan Pematang Bandar Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, lalu terdakwa melihat ANTO (Daftar Pencarian Orang) turun dari Bus PMS dan membeli rokok, kemudian terdakwa mendatangi ANTO ingin meminta uang, lalu terdakwa menerima uang dari ANTO sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis ganja. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi HR SIANIPAR bersama – sama dengan saksi J. NAPITUPULU dan saksi SUHENDRI, SH (masing – masing anggota Polri pada Polsek Perdagangan) melaksanakan patroli di sekitar kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, lalu para saksi mendapatkan informasi bahwa di warung tuak milik Marga Simare – mare ada seorang laki – laki memiliki narkotika jenis ganja, kemudian para saksi langsung berangkat ke tempat dimaksud, sesampainya di kedai tuak tersebut para saksi langsung memeriksa semua pengunjung yang ada di warung tuak tersebut dan saat giliran terdakwa MARTINUS HARIANJA ALIAS PINUS, para saksi langsung memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan dari kantong terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut diterima terdakwa dari ANTO. Kemudian terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus plastik putih. Adapun terdakwa MARTINUS HARIANJA ALIAS PINUS dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 401/10040.00/ 2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang di timbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN dan diketahui oleh SURIPTO,SE selaku pemimpin cabang Pegadaian P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus plastik putih disita dari terdakwa MARTINUS HARIANJA ALIAS PINUS dengan berat seluruhnya 1 (Satu) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11754/NNF/2016 tanggal 31 Oktober 2016 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan bunga kering dengan berat bruto 1,00 (satu koma nol nol) gram dan berat netto 0,80 (nol koma delapan nol) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MARTINUS HARIANJA ALIAS PINUS dan setelah dianalisis barang bukti tersebut adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARTINUS HARIANJA ALIAS PINUS, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di Warung tuak milik Marga Simare – mare yang terletak Huta Marisi Kelurahan Pematang Bandar Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang Tanpa Hak dan melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi HR SIANIPAR bersama - sama dengan saksi J. NAPITUPULU dan saksi SUHENDRI, SH (masing – masing anggota Polri pada Polsek Perdagangan)

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan patroli di sekitar kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, lalu para saksi mendapatkan informasi bahwa di warung tuak milik Marga Simare – mare ada seorang laki – laki memiliki narkoba jenis ganja, kemudian para saksi langsung berangkat ke tempat dimaksud, sesampainya di kedai tuak tersebut para saksi langsung memeriksa semua pengunjung yang ada di warung tuak tersebut dan saat giliran terdakwa MARTINUS HARIANJA ALIAS PINUS, para saksi langsung memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan dari kantong terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut diterima terdakwa dari ANTO. Kemudian terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastik putih. Adapun terdakwa MARTINUS HARIANJA ALIAS PINUS dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 401/10040.00/ 2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang di timbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN dan diketahui oleh SURIPTO,SE selaku pemimpin cabang Pegadaian P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastik putih disita dari terdakwa MARTINUS HARIANJA ALIAS PINUS dengan berat seluruhnya 1 (Satu) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11754/NNF/2016 tanggal 31 Oktober 2016 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan bunga kering dengan berat bruto 1,00 (satu koma nol nol) gram dan berat netto 0,80 (nol koma delapan nol) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa MARTINUS HARIANJA ALIAS PINUS dan setelah dianalisis barang bukti tersebut adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Setelah membaca, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **MARTINUS HARIANJA alias PINUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTINUS HARIANJA alias PINUS** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus plastik putih dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapa nol) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Sim hari Rabu, tanggal 5 April 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARTINUS HARIANJA alias PINUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya 1 (satu) gram dan berat bersih 0,80 gram (*nol koma delapan nol*) gram

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);**

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 11 April 2017 dengan Akta pernyataan Bandingnya Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sim Permintaan Banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 27 April 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 April 2017, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama kurang menunjukkan rasa keadilan karena hanya mempertimbangkan keadilan bagi terdakwa tidak mempertimbangkan bahwa Narkotika saat ini menjadi kejahatan luar biasa dengan jumlah yang meluas terutama dikalangan anak-anak muda dan dengan adanya ancaman minimal seharusnya terdakwa sudah tahu ancaman atas perbuatannya oleh karena itu seharusnya Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Sim, yang diputus pada hari Rabu tanggal 5 April 2017, dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan kepada terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya sebagaimana dimuat dalam surat prihal pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W2.U.16/1140/HN.01.10/IV/2017, tanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan akta pernyataan banding, diajukan tanggal 11 April 2017, sedang putusan perkara nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Sim diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sehingga pernyataan Banding tersebut jelas diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut harus diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Sim, yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017, serta memori banding,

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa Narkotika jenis ganja yang dikuasai dan atau yang dimiliki oleh terdakwa berjumlah 1 (satu) gram dengan berat bersih 0,80 gram;
2. Bahwa maksud terdakwa menguasai dan atau memiliki tersebut adalah untuk digunakan;
3. Bahwa dari hasil tes urine milik terdakwa, positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC), masuk dalam golongan I nomor urut 9, lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama menyimpangi ketentuan hukuman minimal dari pasal yang didakwakan;
5. Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tidak menjatuhkan pidana denda sedangkan pasal yang didakwakan mewajibkan adanya pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas dan mengingat SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika yang tidak melebihi 5 gram kedalam lembaga rehabilitasi sedangkan terdakwa hanya memiliki narkotika relatif kecil, hanya 1 gram, yang berat nettoanya hanya 0,80 gram akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang R.I No.35 tahun 2009, sehingga dalam kasus ini terdapat dilema apakah Hakim harus menjatuhkan pidana sesuai dengan ancaman yang ada dalam dakwaan, yaitu pidana minimal 4 (empat) tahun demi tegaknya kepastian hukum atau menyimpangi ketentuan pidana minimum tersebut demi rasa keadilan, incasu Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa Hakim Indonesia bukan hanya sebagai corong Undang-undang akan tetapi haruslah bertindak sebagai penegak rasa keadilan dengan demikian maka putusan Pengadilan Tingkat pertama yang menyimpangi ketentuan pidana minimum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini, akan tetapi karena putusannya tidak memuat pidana denda maka perlu diubah dengan sekedar menambahkan pidana denda pada amar putusan ;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdakwa tetap dinyatakan bersalah melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dihukum, dan dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- I. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 5 April 2017, sekedar menambahkan pidana denda, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **MARTINUS HARIANJA alias PINUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;**
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya 1 (satu) gram yang berat bersihnya 0,80 gram (nol koma delapan nol) gram dirampas **dimusnahkan;**
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditentukan sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, oleh kami SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH, SH.MH dan H.AGUSIN, SH.MH.

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 dengan dibantu oleh FARIDA MALEM, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

AGUSTINUS SILALAH, SH.MH

ttd

H.AGUSIN, SH.MH

HAKIM KETUA,

ttd

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

FARIDA MALEM, SH.MH